



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 22/PRT/M/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PU
NOMOR: 03/PRT/M/2010**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PU**



MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN
MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 22/PRT/M/2010**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR: 03/PRT/M/2010 TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

- Menimbang :**
- a. bahwa penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman tidak dapat dilepaskan dari dinamika dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat;
 - b. bahwa guna mewujudkan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman kepada publik sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 03/PRT/M/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
 - c. bahwa Indikator Kinerja utama di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan untuk menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan sebagai alat ukur keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2010;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum;
- Mengingat :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4663);
3. Peraturan Presiden nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 03/PRT/M/2010 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan menteri Nomor 03/PRT/M/2010 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Pekerjaan umum ini yang merupakan satu kesatuan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO

Lampiran Peraturan menteri PU

Nomor : 22/PRT/M/2010

Tanggal : 31 Desember 2010

**PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

1. Nama Unit Organisasi : **Kementerian Pekerjaan Umum**
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum;
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum;
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan umum;
 - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan umum di daerah; dan
 - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
4. Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Uraian/IKU | Alasan | Penanggung Jawab |
|---|--|---|--|------------------------|
| I. Program Pengelolaan Sumber Daya Air | | | | |
| 1. | Meningkatnya layanan jaringan irigasi dan rawa | Luas cakupan layanan jaringan irigasi dan rawa (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/dipelihara) (Ha) | Mengukur kinerja manfaat infrastruktur Sumber Daya Air terhadap pelayanan air ke areal sawah | Ditjen Sumber Daya Air |
| 2. | Meningkatnya keberlanjutan dan ketersediaan air untuk memenuhi berbagai kebutuhan. | 1) Kapasitas tampung sumber air yang dibangun/ditingkatkan dan dijaga/ dipelihara (waduk, empung/situ), (m ³) | Mengukur kinerja dalam meningkatkan daya tampung sumber air (waduk, empung, situ dan bangunan penampung air lainnya) yang dibangun dan dijaga/dipelihara | Ditjen Sumber Daya Air |
| | | 2) Prosentase pencapaian penyelenggaraan pengelolaan SDA terpadu oleh Balai-balai SDA (%) | Mengukur penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air terpadu oleh Balai-Balai di lingkungan Ditjen SDA terhadap Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (Integrated Water Resources Management) dalam pengelolaan sumber daya air. | |

| No | Sasaran Strategis | Uraian/IKU | Alasan | Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|------------------------|
| | | 3) Debit air layanan sarana/prasarana air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan dan industri (dibangun/ditingkatkan dan dioperasikan/ dipelihara) (liter/det) | Mengukur kemampuan layanan ketersediaan air baku yang didistribusikan bagi kebutuhan air minum masyarakat | |
| 3. | Berkurangnya luas kawasan yang terkena dampak banjir | Luas kawasan yang terlindung dari bahaya banjir (dibangun/ ditingkatkan, operasi/ pemeliharaan) (Ha) | Mengukur manfaat infrastruktur pengendalian banjir bagi kawasan yang terancam dari kerusakan akibat banjir | Ditjen Sumber Daya Air |
| II. Program Penyelenggaraan Jalan | | | | |
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan jalan Nasional dan pengelolaan jalan daerah | 1) Tingkat kemantapan jalan (%) 2) Tingkat fasilitas penyelenggaraan jalan daerah menuju 60% kondisi mantap (%) 3) Tingkat penggunaan jalan nasional (jumlah traffic/ kendaraan km) | Mengukur tingkat layanan dan kondisi jalan melayani penumpang dan barang Mengukur upaya fasilitasi penyelenggaraan jalan bagi daerah Mengukur manfaat langsung yang dihasilkan jalan karena dimanfaatkan oleh kendaraan | Ditjen Bina Marga |
| 2. | Meningkatnya Kapasitas jalan Nasional | 1) Panjang peningkatan struktur/pelebaran jalan (km) 2) Panjang jalan baru yang di bangun (km) | Mengukur kemampuan peningkatan jalan yang dihasilkan dari kegiatan penambahan daya dukung dan pelebaran jalan Mengukur penambahan panjang jalan yang mampu menjangkau wilayah dan masyarakat | Ditjen Bina Marga |
| III. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | | | | |
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan | 1) Peningkatan jumlah pelayanan air minum (liter/Det) (Kota/IKK) | Mengukur volume per satuan waktu air minum yang mampu dialirkan dari infrastruktur yang dibangun | Ditjen Cipta Karya |

| No | Sasaran Strategis | Uraian/IKU | Alasan | Penanggung Jawab |
|---|--|--|---|-----------------------|
| | | 2) Peningkatan jumlah pelayanan sanitasi (Kws)/(Kab/kota) | Mengukur tambahan daerah/kawasan yang dapat dilayani sanitasinya dengan pembangunan infrastruktur di perdesaan/perkotaan | |
| | | 3) Jumlah Pemda/PDAM yang dibina kemampuannya (Pemda/PDAM) | Mengukur kinerja dari jumlah PDAM/ Pemda yang telah dibina guna mengoptimalkan penyediaan air warga masyarakat kota | |
| 2. | Meningkatnya kualitas kawasan permukiman dan penataan ruang | 1) Jumlah rusunawa yang dibangun (Twin Blok/ Unit) 2) Jumlah kawasan permukiman dan penataan bangunan yang direvitalisasi (kawasan/Ha) | Mengukur kinerja dari jumlah rusunawa yang dibangun untuk memperbaiki kualitas lingkungan permukiman yang kumuh Mengukur kinerja dari jumlah kawasan permukiman yang berhasil di tata bangunannya atau ditingkatkan kualitas lingkungannya | Ditjen Cipta karya |
| 3. | Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman perdesaan/ kumuh/ nelayan dengan pola pemberdayaan masyarakat | Jumlah kelurahan/desa yang ditingkatkan infrastruktur permukiman perdesaan/kumuh/ nelayan (Desa) | Mengukur kinerja dari kawasan/desa yang berhasil diberdayakan masyarakatnya guna meningkatkan kualitas permukimannya di daerah perdesaan, kumuh dan daerah nelayan | Ditjen Cipta karya |
| IV. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | | | | |
| 1. | Terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang | 1) Jumlah rencana tata ruang dan rencana terpadu program pengembangan infrastruktur jangka menengah pulau/ Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional (Raperpres (RTR Pulau,RTR KSN) | Megukur kinerja dalam mewujudkan jumlah Pulau/Kepulauan dan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang mempunyai rencana tata ruang dan rencana program jangka menengah pembangunan infrastruktur PU | Ditjen Penataan Ruang |

| No | Sasaran Strategis | Uraian/IKU | Alasan | Penanggung Jawab |
|--|--|---|--|----------------------|
| | | 2) Jumlah Provinsi/Kabupaten/ Kota yang mendapat pembinaan Penyelenggaraan Penataan Ruang | Mengukur kinerja pembinaan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Provinsi, Kabupaten, Kota dengan membuat laporannya | |
| V. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pekerjaan Umum | | | | |
| 1. | Meningkatkan koordinasi, administrasi dan kualitas perencanaan, pengaturan, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) | <p>1) Jumlah dokumen perencanaan dan pemrograman (Jangka Menengah dan Tahunan) (Renstra Kem.PU, Renja Satminkal, RKAKL, RKP, Nota Keuangan)</p> <p>2) Jumlah dokumen pelaporan akuntabilitas kinerja, keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dan laporan triwulan (Lap.Keuangan, LAKIP Kem.PU, Ev.LAKIP es 1 Pedoman.Sist. Perc)</p> <p>3) Jumlah Peraturan perundang-undangan bidang PU dan permukiman (dokumen)</p> | <p>Mengukur pelaksanaan tugas dalam menyusun dokumen perencanaan dan pemrograman sesuai ketentuan dan kebutuhan</p> <p>Mengukur kinerja dengan penyelesaian dokumen-dokumen; LAKIP, laporan keuangan dan BMN sesuai ketentuan</p> <p>Mengukur kinerja dalam menghasilkan jumlah peraturan perundang-undangan bidang PU dan permukiman yang diperlukan sesuai kebutuhan</p> | Sekretariat Jenderal |
| 2. | Meningkatkan kualitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur | <p>1) Jumlah Sumber daya Manusia (SDM) aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan (angkatan)</p> <p>2) Jumlah pegawai yang terlayani administrasi kepegawaiannya serta jumlah tata laksana Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun (pegawai, SOP)</p> | <p>Mengukur kinerja dalam meningkatkan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) aparatur melalui kemampuan menghasilkan jumlah orang yang dilatih</p> <p>Mengukur kinerja dalam kemampuan meningkatkan jumlah pegawai yang dilayani administrasi kepegawaiannya serta jumlah tata laksana Standar Operasional</p> | Sekretariat Jenderal |

| No | Sasaran Strategis | Uraian/IKU | Alasan | Penanggung Jawab |
|--|---|---|--|----------------------------|
| | | | Prosedur (SOP) yang selesai disusun | |
| VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum | | | | |
| 1. | Meningkatkan kualitas prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik | 1) Jumlah peta profil infrastruktur dan jaringan Local Area Network (LAN) (Peta, Unit PC) 2) Jumlah layanan informasi publik (Buku, Temu Pers) 3) Luas bangunan gedung kantor kementerian PU yang ditingkatkan dan dipelihara (m ²) | Mengukur kinerja pengelolaan data informasi dalam bentuk peta profil infrastruktur dan jangkauan jaringan Local Area Network (LAN) Mengukur kinerja dalam meningkatkan produk layanan informasi dan komunikasi dari jumlah pertemuan yang diselenggarakan untuk publik Mengukur Kinerja dalam meningkatkan luas dan kualitas serta perawatan bangunan gedung kantor Kementerian PU | Sekretariat Jenderal |
| VII. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pekerjaan umum | | | | |
| 1. | Terwujudnya peningkatan kepatuhan dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan infrastruktur yang bebas Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) | 1) Prosentase menurunnya tingkat kebocoran dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian PU (%) 2) Prosentase menurunnya temuan administratif dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian PU (%) | Mengukur Kinerja dalam bentuk menghasilkan penurunan kebocoran dalam perencanaan, pengadaan dan pelaksanaan anggaran serta semakin meningkatnya tertib administrasi (3E dan 2K) dalam pembangunan infrastruktur di lingkungan Kementerian PU | Inspektorat Jenderal |
| VIII. Program Pembinaan Konstruksi | | | | |
| 1. | Meningkatnya kapasitas dan kinerja Pembina jasa konstruksi pusat dan daerah | 1) Jumlah Provinsi dan kabupaten yang terbina sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Provinsi, Kab/Kota) | Mengukur kemampuan pembinaan dari jumlah Provinsi dan kabupaten/Kota yang berhasil dibina kapasitasnya, untuk selanjutnya berdampak kepada jasa konstruksi | Badan Pembinaan Konstruksi |

| No | Sasaran Strategis | Uraian/IKU | Alasan | Penanggung Jawab |
|---|--|--|--|-----------------------------------|
| | | | di daerahnya | |
| | | 2) Jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) jasa konstruksi yang terlatih (Orang) | Mengukur kinerja dari kemampuan menghasilkan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) jasa konstruksi yang terlatih | |
| | | 3) Tingkat daya saing industry konstruksi nasional dalam skala global (Point infrastruktur GCI) | Mengukur kinerja kemampuan/ keberhasilan meningkatkan daya saing industry konstruksi nasional dalam skala global | |
| IX. Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum | | | | |
| 1. | Meningkatnya IPTEK dan NSPM (K) siap pakai | 1) Prosentase IPTEK yang masuk bursa teknologi Bidang PU (%) 2) Prosentase penambahan SPM/K yang diberlakukan oleh Menteri PU (%) 3) Prosentase pelayanan teknis yang diterima stakeholder (%) 4) Prosentase teknologi tepat guna yang digunakan oleh stakeholder | Mengukur kinerja dalam menghasilkan IPTEK berkualitas Mengukur kinerja dari semakin banyaknya SPM/K yang diberlakukan oleh instansi berwenang karena dinilai berkualitas Mengukur kinerja dari semakin banyaknya rekomendasi/ advis teknis yang diterima oleh stakeholder karena dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi Mengukur kinerja dari semakin banyaknya produksi IPTEK yang telah siap digunakan oleh yang berwenang karena aplikasinya sesuai serta membantu pekerjaannya | Badan Penelitian dan Pengembangan |

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 31 Desember 2010
MENTERI PEKERJAAN UMUM

DJOKO KIRMANTO